

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERADILAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Negeri Kota Agung)

Oleh
Isthofina An-naja

Praktik peradilan di Indonesia didasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, maka Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang proses peradilan yang dilakukan secara elektronik (*e-Court*). Proses peradilan yang semula dilaksanakan secara langsung kini dilaksanakan secara elektronik. Penelitian ini mengkaji tata cara *e-Court* dalam perkara perdata di pengadilan dan implementasinya pada Pengadilan Negeri Kota Agung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe deskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang didukung oleh data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pelaksanaan *e-Court* terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui. *Pertama*, pengguna layanan *e-Court* baik pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya harus memenuhi syarat yang telah yang telah ditetapkan. *Kedua*, pengguna layanan *e-Court* harus mengikuti serangkaian proses yang diawali dengan proses pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*) bagi pengguna terdaftar cukup melakukan registrasi secara elektronik, sedangkan pengguna lainnya mendaftarkan dirinya dengan mendatangi pengadilan setempat, taksiran besaran biaya perkara secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-Summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Implementasi *e-Court* pada Pengadilan Negeri Kota Agung telah terlaksana dengan baik dan tidak berbeli-belit, biaya yang dikeluarkan telah sesuai dengan apa yang ditetapkan, serta waktu yang dibutuhkan lebih cepat, dibandingkan dengan proses peradilan yang dilakukan secara langsung. Rangkaian *e-Court* yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung telah mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Akan tetapi, pihak yang buta teknologi dan tidak didampingi oleh kuasa hukum tidak menyetujui pelaksanaan peradilan secara elektronik, sehingga hal inilah yang menjadi penghambat terlaksananya *e-Court* dengan baik.

Kata Kunci: *E-Court*, Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.